



Analisis Manajemen Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi

Fitriyani*¹, Awal Habibah²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Fitriyani110102@gmail.com, gwi.awalhabibah@uinjambi.ac.id

Alamat: Jl. Arif Rahman hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: Fitriyani110102@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine waqf management in community empowerment at the Al-Munawwarah Mosque from a Sharia Financial Management perspective. This research uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. The research results show that waqf management at the Al-Munawwarah Mosque in the field of community empowerment has been carried out in accordance with financial management which includes collecting, developing, utilizing and reporting waqf funds. The method for collecting funds is quite good, but still needs to be improved, the use of funds is still in the refinement stage to achieve the desired goals in accordance with the objectives of the waqf. The obstacles faced are limited human resources and knowledge about effective waqf management*

Keywords: *Waqf Management, Community Empowerment, Al-Munawwarah Mosque.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen wakaf dalam pemberdayaan masyarakat di Masjid Al-Munawwarah dalam persepektif Manajemen Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Al-Munawwarah bidang pemberdayaan masyarakat sudah menjalankan sesuai dengan manajemen keuangan yang mencakup pengumpulan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan dana wakaf. dari metode pengumpulan dana sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, pemanfaatan dana masih dalam tahap penyempurnaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan wakaf. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan tentang manajemen wakaf yang efektif.

Kata Kunci: Manajemen Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat, Masjid Al-Munawwarah.

1. LATAR BELAKANG

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Proses penyebaran Islam dipengaruhi oleh kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Dalam perkembangannya wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Muslim. Saat ini wakaf uang menjadi alternatif keuangan Islam yang melibatkan penahanan aset dengan tujuan amal dan manfaat yang abadi untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial. Wakaf sudah ada sejak lama hanya saja pengelolaannya terfokus pada tempat ibadah seperti masjid, mushola, madrasah dan Gedung pesantren. Pemanfaatannya masih terfokus pada aset yang tidak bergerak (non produktif) jika wakaf dikelola dengan baik maka dapat menjadi peluang bagi masyarakat dalam membantu sesama dalam meningkatkan

kualitas hidup dalam mengentas kemiskinan dan terwujudnya kemajuan di berbagai sektor kemanusiaan. Berkembang tidaknya wakaf diperlukan nazhir yang ahli dan professional dalam pengelolaannya dalam meningkatkan produktivitas harta wakaf dalam memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habriyanto, Sri Rahma, dan Gustri Shatrialdi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf di Masjid Agung-Al-Falah Kota jambi dalam tinjauan konsep wakaf produktif.” Hasil penelitiannya adalah sumber dana berasal dari wakaf masyarakat secara umum dan dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, pembangunan dan perawatan masjid, operasional masjid, kegiatan ekonomi, dan santunan musafir. Kendala yang dihadapi oleh pengelola Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dalam tinjauan wakaf produktif yaitu kendala dalam sarana dan prasarana, ekonomi, kendala dalam sumber daya manusia (SDM) wakaf produktif, dan kendala anggaran dalam kegiatan ekonomi.

Masjid Al-Munawwarah merupakan salah satu masjid yang memiliki program pemberdayaan. Berikut disajikan data mengenai jumlah dana wakaf yang diterima oleh Masjid Al-Munawwarah selama 1 tahun terakhir.

Data Wakaf & Infaq Pemberdayaan di Masjid Al-Munawwarah Tahun 2023/2024				
No	Bulan	Wakaf (Rp)	Infaq (Rp)	Total (Rp)
1	Juli	2,060,000	7,554,000	9,614,000
2	Agustus	1,677,000	7,348,000	9,025,000
3	September	2,030,000	10,155,000	12,185,000
4	Oktober	2,230,000	7,945,000	10,175,000
5	November	2,400,000	7,654,000	10,054,000
6	Desember	2,760,000	6,405,000	9,165,000
7	Januari	2,507,000	8,083,000	10,590,000
8	Februari	3,309,000	9,179,000	12,488,000
9	Maret	1,945,000	11,265,000	13,210,000
10	April	1,500,000	6,715,000	8,215,000
Jumlah		22,418,000	82,303,000	104,721,000

Dari data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki minat yang cukup tinggi dalam berwakaf uang yang merupakan potensi besar bagi Masjid Al-Munawwarah dalam mengembangkan harta wakaf ke dalam bentuk yang produktif. Masjid Al-Munawwaroh di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi merupakan salah satu masjid yang aktif dalam mengelola dana aset untuk pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih kurang optimal dikarenakan dana wakaf digunakan untuk program

konsumtif karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau biaya rutin saja belum mengarah ke sektor usaha yang sifatnya produktif yang mendatangkan hasil. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nazhir tentang pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan tujuan dari peruntukan wakaf.

2. KAJIAN TEORI

a. Konsep Wakaf

Wakaf dalam Islam adalah pemberian suatu harta yang manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum atau amal jariyah, sementara harta pokok wakaf tetap dijaga. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan melainkan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Manajemen Wakaf

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengurus sesuatu yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan berkolaborasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya yakni, dalam mengurus kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga relasi kepada wakif dan juga masyarakat. Adapun indikator Manajemen Keuangan Syariah secara umum yang harus dikuasai oleh seorang nazhir meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai sasaran secara efektif dan efisien penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merumuskan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Pengorganisasian merupakan proses menetapkan struktur organisasi, mendefinisikan tugas dan tanggung jawab, serta membentuk hubungan antara satu dan lainnya. dalam manajemen fungsi pengorganisasian bertujuan dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efisien sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan dari organisasi.

- 3) Pelaksanaan merupakan proses operasional dimana strategi, rencana, dan kebijakan dari program yang telah direncanakan sebelumnya diaplikasikan dalam suatu tindakan yang nyata. Pelaksanaan mencakup langkah yang akan dilakukan baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Pengawasan merupakan proses dari kegiatan yang berlangsung untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengontrol pelaksanaan suatu program untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. dalam manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam memastikan sumber daya yang dimanfaatkan berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dalam pandangan islam pengawasan ini diberlakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Adapun manajemen wakaf yang efektif mencakup beberapa aspek penting yaitu, pengumpulan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan dana wakaf. (Trisno Wardy Putra 2020)

Pertama, pengumpulan yaitu merupakan proses penghimpunan dalam kegiatan pendanaan yang berpengaruh dalam sebuah organisasi dalam pelayanan sosial. ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam penghimpunan wakaf uang agar lebih efektif yaitu secara langsung (face to face), direct mail mengirimkan pesan secara luas kepada masyarakat, campaign (melakukan kampanye melalui sosial media), sosial media (platform digital yang efektif), dan selebaran (brosur) secara offline.

Kedua, pengembangan merupakan pengembangan ekonomi yang menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat seperti mengembangkan wakaf secara produktif sebagai modal usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu dengan memilih usaha yang mnim risiko bisnis.

Ketiga, pemanfaatan, dalam manajemen wakaf pemanfaatan yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang berbasis islam menuntut bahwa dalam pendistribusian harus berdasarkan dua sendiri yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan.

Keempat, pelaporan adalah elemen terpenting dari seluruh proses yakni laporan keuangan yang berupa transaksi uang yang terjadi dalam perusahaan yang menjadi alat komunikasi antara data keuangan dan data aktivitas kegiatan yang dijalankan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari konsep “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Power. Pemberdayaan melibatkan perencanaan, proses, dan upaya untuk memberikan kekuatan dalam individu atau kelompok yang kurang berdaya. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah berfokus pada memberdayakan masyarakat secara mandiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal dengan menggunakan sumber daya lokal. Hal ini menempatkan masyarakat sebagai pusat pengembangan, dalam menciptakan pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan potensi dari masyarakat itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 2020 Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat eksploratif dan lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan informan yaitu masyarakat sekitar dan penerima manfaat, nazhir, pengurus masjid, dan ICMI
- b. Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan berupa dokumen atau laporan pengumpulan dana, laporan kegiatan, sumber literatur, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Jalan Aur Duri Raya Perumnas Aur Duri Indah, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi.

Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh melalui proses wawancara. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut.

No	Stakeholder	Keterangan	Jumlah
1	Masyarakat	Informan Utama	10
2	Nazhir	Informan Kunci	1
3	ICMI	Informan Pendukung	4
4	Pengurus Masjid	Informan Pendukung	10
Total			25

Sumber: Skripsi Fitriyani

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2020) adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Secara umum, Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Data collection
2. Data Reduction
3. Data Display
4. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manajemen Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masjid Al-Munawwarah

Wakaf merupakan salah satu instrument penting dalam mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, wakaf telah digunakan untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, rumah sakit dan berbagai layanan sosial lainnya. Wakaf memainkan peranan yang penting dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi masyarakat. Masjid Al-Munawwarah, yang terletak di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi merupakan salah satu masjid yang aktif dalam mengelola dana wakaf untuk program pemberdayaan. Pengelolaan wakaf di masjid ini mencakup beberapa aspek mulai dari pengumpulan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan.

1. Pengumpulan

Dalam praktiknya penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh pengurus Masjid dalam program pemberdayaan antara lain: Melakukan metode jemput bola yaitu dengan melakukan penggalangan dana dari rumah ke rumah pewakif. Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghimpunan dana wakaf uang di Masjid Al-Munawwarah masih kurang efektif dikarenakan hanya menggunakan 1 metode yaitu secara langsung (face to face). Metode penghimpunan secara langsung (direct fundraising) adalah metode pengumpulan dana dimana interaksi dan daya tanggap para wakif dapat dilakukan secara langsung.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wildah menjelaskan strategi penghimpunan dana wakaf uang yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Riau meliputi dua metode, yaitu penghimpunan secara langsung (Direct Fundraising) dan penghimpunan tidak langsung (Indirect Fundraising)

2. Pengembangan

Menginisiasikan pendirian Badan Usaha Milik Mesjid (BUMM) dengan mendirikan depot air minum isi ulang, pencucian karpet. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh pengurus masjid di bidang pemberdayaan sudah mulai mengarah ke wakaf produktif, yaitu dengan mengekalkan harta wakaf yang nantinya dapat bermanfaat untuk kepentingan umum dan mendukung berbagai program pemberdayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Antonio yaitu poin paling penting dalam pengembangan wakaf uang yaitu dalam konteks yang terintegrasi yaitu alokasi dana wakaf harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang terintegrasi secara menyeluruh, yang berarti penggunaannya harus sesuai dengan tujuan utama wakaf.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan dana wakaf langsung disalurkan untuk program santunan anak yatim dan keluarga dhu'afa yang kurang mampu. Dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan dana wakaf dari segi manajemen sudah sesuai karena berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dari segi peruntukan yang tidak sesuai karena wakaf sifatnya kekal dan abadi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurul Huda selaku anggota Pusat kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia yaitu, Wakaf uang adalah proses

dimana wakif menyerahkan sejumlah uang kepada nadzhir melalui LKS_PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), yang kemudian ditempatkan dalam instrumen lembaga keuangan syariah seperti tabungan sesuai dengan prinsip syariah. dimana harta wakaf tersebut harus dikelola terlebih dahulu dan hasilnya boleh disalurkan kepada mauquf alaih.

4. Pelaporan

Pelaporan dana dilakukan 1 bulan sekali pada saat pembagian santunan kepada yatim dan dhu'afa yang dihibau langsung kepada jamaah Masjid Al-Munawwarah. pelaporan di rekap dan di print menjadi selebaran kertas. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pengurus Masjid di bidang Pemberdayaan sudah sesuai dengan prinsip manajemen syariah yang sudah dilakukan secara transparan. akan tetapi dari segi pencatatan pelaporan masih dilakukan secara manual belum berbasis website.

Hal ini sejalan dengan penelitian Yasin Yusuf menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam rangka meminimalisir penggunaan kertas catatan bukti transaksi tidak lagi menggunakan kertas, pengumpulan daan Dompot Dhuafa Jawa Tengah langsung diinput dalam aplikasi yang diberi nama DESY (Dompot Dhuafa Enterpray System).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dengan menyediakan sumber dana yang berkelanjutan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah, wakaf uang dapat memberikan manfaat signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat di Masjid Al-Munawwarah antara lain:

1. Pembebasan SPP pendidikan yatim dan dhu'afa Mi dan Mts Al-Munawwarah
2. Santunan Ytaim dan Keluarga Dhu'afa yang kurang mampu
3. Bantuan modal usaha untuk para pelaku usaha yang tinggal di sekitar Masjid Al-Munawwarah

Dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus masjid di bidang pemberdayaan masih tergolong konsumtif karena hanya berfokus pada kegiatan rutin dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. berdasarkan hasil penelitian Dahlan tentang model pemberdayaan aset wakaf produktif Masjid Jogokariyan yaitu menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat bisnis yang produktif

dengan mendirikan hotel dan angkringan sebagai usaha produktif dalam menunjang program keberlanjutan.

Pengelolaan manajemen wakaf dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Masjid Al-Munawwarah yaitu melakukan pengumpulan dengan metode face to face masih belum efektif karena hanya dilakukan secara internal belum ke eksternal dengan bekerjasama dengan kemitraan, dari segi pengembangan yang dilakukan dalam mendukung keberlanjutan dari segi perencanaan sudah mulai mengarah ke dalam sektor usaha yang berpotensi dalam jangka panjang dan keberlanjutan dengan menginisiasikan mendirikan Badan Usaha Milik Mesjid (BUMM) yaitu depot air minum isi ulang, pemanfaatan program sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu berlandaskan keadilan dan kesejahteraan dengan adanya program santunan dan pembebasan SPP pendidikan kaumiyatim dan dhu'afa Mi dan Mts Al-Munawwarah, serta pelaporan yang telah menerapkan manajemen keuangan syariah dari segi pengawasan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dengan adanya laporan pencatatan dana, dan laporan kegiatan, namun belum adanya pemisahan antara dana wakaf dan infaq di Masjid Al-Munawwarah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Jambi, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Analisis Manajemen Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masjid Al-Munawwarah antara lain:

Manajemen wakaf yang dilakukan di Masjid Al-Munawwarah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mekanisme kerjanya mengacu pada 4 aspek yaitu, pengumpulan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan. dalam tahap pengumpulan yang dilakukan oleh pengurus pemberdayaan sudah bagus, namun untuk pengumpulan masih perlu ditingkatkan dengan cara SPAN di media sosial agar memberikan jangkauan yang lebih luas dan berpotensi besar dalam pengumpulan dana yang terkumpul. Manajemen dalam pemanfaatan dana wakaf belum sesuai dikarenakan prinsip manajemen masih dalam proses penyempurnaan, dalam tahap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola wakaf uang. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah bisa menjadi acuan dalam mengarahkan Masjid Al-Munawwarah untuk mencapai keadilan yaitu, penghimpunan dana, peningkatan manfaat, peningkatan kesejahteraan, dan keterbukaan pelaporan. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di Masjid Al-Munawwarah sangat berperan dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

peningkatan manfaat bagi anak yatim dan dhu'afa. Hal ini dapat dilihat dari 3 program yang dijalankan yaitu, pertama, Bidang pendidikan berupa bantuan dana Pendidikan untuk siswa-siswi MI dan Mts yang bersekolah di Yayasan Al-Munawwarah. Dibidang bantuan sosial berupa penyaluran santunan untuk anak yatim dan dhu'afa. dan dibidang ekonomi program berupa bantuan modal usaha.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat memberikan saran terhadap permasalahan dalam pembahasan terkait skripsi ini:

- a. Kepada pihak pengurus masjid Al-Munawwarah berdasarkan hasil penjelasan yang telah diuraikan diharapkan melakukan pendampingan dan memonitoring evaluasi dampak terhadap penerima manfaat dari masing-masing program agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasaran. Diharapkan bagi pengurus masjid dalam menentukan penerima manfaat untuk lebih selektif agar tepat sasaran. Selanjutnya untuk permasalahan kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan wakaf diperlukan adanya Nadzhir resmi yang khusus mengelola wakaf tunai serta memfasilitasi pelatihan dan pengembangan untuk menambah pengetahuan dalam manajemen pengelolaan wakaf. diharapkan pengurus masjid agar dapat mendaftarkan wakaf tunainya di Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar tujuan dan pencapaiannya dari wakaf tunai lebih jelas dan resmi.
- b. Kepada penerima manfaat yang menerima bantuan santunan yatim dhu'afa agar dapat menggunakan dana tersebut dengan semestinya. Bagi penerima manfaat bantuan Pendidikan agar dapat memanfaatkan bantuan yang ada dengan belajar sungguh-sungguh. Bagi penerima manfaat peminjaman modal usaha agar dapat menggunakan modal yang dipinjamkan dengan baik dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
- c. Kepada Lembaga Keuangan Syariah (Badan Wakaf Indonesia)
Memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait kebijakan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan wakaf tunai.
- d. Kepada ICMI diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dalam Islam, manfaatnya, serta tata cara melakukan wakaf dengan benar.
- e. Kepada Peneliti Selanjutnya untuk melakukan studi yang mendalam tentang implementasi manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. serta

memperluas cakupan penelitian ke masjid lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang manajemen wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Ahlan. (2022). Peran masjid sebagai basis peradaban Islam. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.16066>
- Chusma, Nafisah Maulidia, Chusma, Halimatus Sa'diyah, & Latifah, Fitri Nur. (2022). Wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Fadli, Saifuddin Yunus. (2017). *Model pemberdayaan masyarakat terpadu*. Yusra Jamali: Bandar Publishing.
- Farisha, Yunita Indriani, Kurniawan, Naufal, & STAI Tanbihul Ghofiliin. (n.d.). Keselarasan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi kerakyatan perspektif Muhammad Hatta DE. *Jurnal Islampedia*. <https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i1>
- Habriyanto, Habriyanto, Rahma, Sri, & Shatrialdi, Gusti. (2023). Analisis pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung-Al-Falah Kota Jambi dalam tinjauan konsep wakaf produktif. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 152–166. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2180>
- Hayati, Isra, & Utami, Citra. (2019). Penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM dengan menggunakan metode door to door di Desa Kotasan. *IHTIYAH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/download/1783/1098>
- Mulyani, Abdullah Azzama. (2019). Manajemen Masjid Jogokariyan sebagai pusat kegiatan masyarakat. *Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, 1.
- Murah, Syahrial. (2024). *Manajemen keuangan syariah* (ed. pertama). CV. Rey Media Grafika.
- Putra, Trisno Wardy. (2022). *Buku ajar manajemen wakaf*. Ayu Ruqayyah Yunus: Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudirman, Hasan. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2. <https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf>
- Zaki, Rozi Andriani. (2019). Analisis pengelolaan wakaf melalui uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/download/22699/9785>